

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
BINTAN TAHUN 2019**

Nurpika Devi¹, H. Rumzi Samin², Okparizan³

nurpikadevi@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The complete systematic land registration program (PTSL) is one of the programs carried out simultaneously to accelerate land registration, measurement and mapping of land parcels throughout Indonesia so that plot maps are known and certificates issued as proof of land ownership rights by the community. The implementation of this program is regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the Land Agency Number 35 of 2016 concerning the Acceleration of Complete Systematic Land Registration. The problem in this study is that there is no comparison of not achieving the target in the previous year so that in 2019 the target has not been achieved and there are still people who do not have land certificates. The purpose of this study was to determine the implementation of the PTSL program carried out by the Bintan Regency National Land Agency. This research is a qualitative research with descriptive method, the research was conducted at the National Land Agency (BPN) Bintan Regency. Determination of informants by means of purposive sampling, namely people who are considered to know best about the PTSL Program. This study discusses the Evaluation of the Implementation of the PTSL Program by the Bintan Regency National Land Agency in 2019 using six indicators from William N. Dunn's theory. Judging from the effectiveness dimension, the implementation of this program can be said to have been effective, but the comparison between PRONA was not optimal but only mapping based on proposals from the community, while PTSL mapped all land parcels even though they did not register. From the efficiency dimension, that the efficiency level in terms of time is very long not in accordance with the Juknis Regulation No.1/JUKNIS-400.HR.01/III/2019. From the dimension of sufficiency, that the PTSL program has been able to resolve disputes and problems that often occur among the community. From the dimension of distribution, it is evenly distributed because all people can register PTSL except for BUMN BUMD land plots and forest land. From the responsiveness dimension, in general it has welcomed positively from the PTSL program. From the dimension of accuracy, it is appropriate to increase the number of community land parcels that have certificates as recipients of their land rights.

Keywords: *Evaluation, Complete Systematic Land Registration Program (PTSL), Land registration, Land Certificate*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Tanah merupakan faktor yang penting dalam kehidupan masyarakat dilihat dari berbagai segi baik sosial, budaya, politik dan ekonomi. Tanah dibutuhkan oleh banyak orang sedangkan tanah jumlahnya tidak bertambah atau tetap, sehingga tanah yang tersedia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan yang terus meningkat terutama kebutuhan akan tanah untuk membangun perumahan sebagai tempat tinggal, serta untuk membangun fasilitas umum dalam rangka memenuhi tuntutan terhadap kemajuan di berbagai bidang kehidupan.

Berdasarkan hak menguasai maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tanah yang disebut dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (baik pendaftaran tanah pertama kali Konversi/Pengakuan/Penegasan Hak ataupun pendaftaran tanah pertama kali pemberian hak) yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. (Kementrian ATR/BPN, 2017).

Pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan dan untuk mencapai tertib administrasi sesuai dengan pasal 3 peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997. Dengan pendaftaran tanah sistematis menghasilkan peta pendaftaran tanah yang memuat peta bidang-bidang tanah yang didaftar secara terkonsolidasi dan terhubung dengan titik tertentu. Dengan demikian dapat dihindarkan adanya sengketa mengenai batas bidang tanah yang sampai sekarang masih sering terjadi. Penyelenggaraan pendaftaran tanah menghasilkan suatu produk akhir yaitu berupa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun dalam pelaksanaannya, pasti ada hambatan, baik dalam pelaksanaan administrasi maupun dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat masih ada yang belum begitu mengerti akan pentingnya suatu pendataan tanah. Pemegang hak atau tanah berhak mendapatkan bukti otentik yang berkekuatan hukum tentang kepemilikan tanahnya dari lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional.

Kegiatan pendaftaran tanah telah dilaksanakan oleh Kementrian ATR/BPN sejak sebelum tahun 1980-an salah satunya yaitu kegiatan Prona. PRONA yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria merupakan pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Tujuan PRONA yaitu upaya dalam melaksanakan garis-garis besar haluan Negara dan catur tertib dibidang pertanahan, khususnya dalam pemberian sertifikat kepada masyarakat yang belum memilikinya.

Kebijakan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Tujuan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, mengurangi dan mencegah terjadinya sengketa atau konflik pertanahan (Pasal 2ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 tahun 2017).

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan bagian dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017. Berikut ini tabel persentase sertifikat target pencapaian program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Bintan.

Table 1 Realisasi Pendaftaran Tanah di Kabupaten Bintan

No	Kegiatan PTSL Tahun	Realisasi Fisik	
		Target	Realisasi
1	2017	12.000 Bidang	5.610 Bidang
2	2018	14.000 Bidang	8.976 Bidang
3	2019	18.000 Bidang	10.901 Bidang

Sumber: Badan Pertanahan Kabupaten Bintan, 2021.

Tabel diatas menunjukkan jumlah realisasi sertifikat dan target yang telah direncanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Bintan untuk Kabupaten Bintan. Pada Tahun 2017 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan menargetkan 12.000 serifikat dan yang terealisasi 5.610 atau 46,75% Sertifikat tanah dari target yang telah ditentukan. Kemudian pada tahun 2018 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan menargetkan 14.000 sertifikat tanah serta yang terealisasi sebanyak 8.976 atau 64,11 %. Selanjutnya pada tahun 2019 Badan Pertanahan Nasional kembali menaikan target sebesar 18.000 sertifikat tanah dan yang terealisasi sebanyak 10.901 atau 66,38 %.

Berdasarkan dari dimensi Efisiensi bahwa pelaksanaan program PTSL belum efisien, dari segi waktu sesuai dengan peraturan Juknis Nomor 1/JUKNIS-400.HR.01/III/2019 Proses pengumuman mulai dari penyeleksian data fisik dan data yuridis deiberikan selama 14 (empat belas) hari kelender. Kepala Kantor pertanahan memeberikan wewenang untuk menetapkan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah. Penetapan pemberian hak tersebut dikeluarkan secara kolektif dalam waktu paling lama 5 (Lima) hari kerja sejak diterimanya usul pemberian hak tersebut dari Ketua Panitia Ajudikasi PTSL, bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat ha katas tanah. Namun pelaksanaan ini di ketahui menghabiskan waktu yang lama. Dilihat dari dimensi kecukupan bahwa program ini sudah cukup optimal dalam menyelesaikan permasalahan dan persengketaan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Bintan.

Menurut Suchman dalam Wahab (2001:22) evaluasi adalah proses melekatkan suatu nilai pada beberapa tujuan tertentu yang dapat ditentukan derajat keberhasilannya dalam mencapai nilai-nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Dunn dalam Eko Handoyo (2012:135), secara umum istilah evaluasi dipadankan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*Assesment*). Dalam arti spesifik, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai

nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan memiliki nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Ada 6 kriteria evaluasi menurut William N. Dunn yaitu : Efisiensi, Efektifitas, Perataan, Kecukupan, Responsifitas, Dan Ketepatan. Menurut Dunn dalam Nugroho (2009:220), evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya fokus nilai, interpendensi Fakta-Nilai, Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.

Definisi Program menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah “Program adalah instrument kebijakan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi masyarakat.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian data, dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk juga pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani (Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 adalah: Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program nasional pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bintan pada tahun 2019.

II. Metode Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan ataupun tulisan dari informan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif yang dimaksud metode yang biasanya digunakan ialah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Ada tiga teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2017:224). Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Ada tiga teknik analisa data yaitu Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016:244)

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan pada tahun 2019. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

1. Penelitian oleh Fitri Chairani (2019). Dengan judul : Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Dalam Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara belum dilaksanakan dengan baik dan Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Program PTSL yang ditinjau dari teori Analisis SWOT, meliputi indikator Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Secara menyeluruh belum optimal karena belum dapat menutupi kelemahan dan ancaman persengketaan tanah.
2. Penelitian oleh Anissa Ratna Widuri, Maesaroh (2016). Dengan judul : Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang. Pelayanan BPN Kabupaten Semarang dalam pembuatan sertifikat tanah menggunakan lima dimensi menurut Berry Zeithmal dan Parasuraman yaitu : Dimensi keandalan yang diindikasikan dari belum semua petugas bisa mengoperasikan komputer dengan baik, responsif terkait dengan kurang cermatnya petugas dalam memeriksa berkas pemohon, dan jaminan diindikasikan terkait penerbitan sertifikat yang melebihi target waktu yang sudah ditentukan bisa dikatakan dalam memberikan pelayanan belum berjalan dengan baik.
3. Penelitian oleh Abrilia Setya Harnindi, Muhammad Shobaruddin, dan Romula Adiono (2010). Dengan judul : Evaluasi Pelaksanaan Program Sertifikat Hak Atas Tanah Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus pada Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program sertifikasi hak atas tanah usaha mikro dan kecil. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang sebagai instansi pelaksana telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan program ini dapat dikatakan dalam pelaksanaan program sertifikat Hak atas tanah untuk usaha mikro dan kecil sudah berjalan baik namun belum optimal.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya yaitu adanya kekhasan kajian ini dibandingkan dengan referensi terdahulu objek penelitian yakni Badan Pertanahan Kabupaten Bintan dengan fokus pada Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori oleh William N. Dunn, kriteria-kriteria evaluasi yaitu : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan.

Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintang Tahun 2019

Penelitian ini dilakukan yaitu tentang evaluasi pelaksanaan program nasional pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh badan pertanahan nasional kabupaten bintang tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang terjadi setelah berjalannya program pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut. Pendaftaran tanah sistematis lengkap ini dilaksanakan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan persengketaan pertanahan dan meningkatkan pendapatan anggaran daerah Kabupaten Bintang melalui kantor agraria dan tata ruang (ATR) atau disebut juga dengan badan pertanahan nasional (BPN). Jumlah informan sebanyak 5 orang masyarakat kabupaten bintang, 2 orang Ketua RT, 1 orang Ketua RW, 2 orang dari pihak Badan Pertanahan Bintang. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang sudah cukup mewakili dengan mewawancarai orang-orang yang dianggap mengetahui informasi dan data yang dibutuhkan peneliti.

Evaluasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui pencapaian dari hasil Pelaksanaan berjalannya program pendaftaran tanah serta kendala apa saja yang ditemui dalam pencapaian misi dari adanya pelaksanaan program, agar dapat dinilai menjadi pembelajaran dalam pelaksanaan program ataupun kegiatan baru untuk masa yang akan datang. Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program tersebut, peneliti menggunakan teori kriteria-kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn, yaitu : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan.

1. Efektifitas

Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa : "Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya". Semakin baik produk yang dihasilkan dengan meminimalisir biaya maka tingkat efektivitas mencapai tujuan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Program ini bisa dikatakan sudah efektif namun belum optimal. Dapat dilihat perbedaan antara program sebelum adanya ptsl yaitu program Prona. Prona merupakan pendaftaran tanah secara sporadic sehingga hanya tanah-tanah yang ikut Prona saja yang diukur, prona membutuhkan akta peralihan sehingga diperlukan pembayaran pajak-pajak peralihan, prona diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu, dan anggaran dana untuk pelaksanaan Prona berasal dari bank dunia. Sedangkan PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis, meskipun masyarakat tidak ikut serta PTSL tanah tersebut akan tetap diukur untuk kepentingan pemetaan tanah, PTSL hanya menggunakan surat pernyataan pengakuan Hak dan tidak diperlukan pembayaran pajak-pajak peralihan dalam waktu dekat, dengan kata lain menjadi pajak terutang, diperuntukkan untuk semua masyarakat yang belum mensertifikatkan tanah yang dikuasainya tanpa melihat kemampuan ekonomi dan Anggaran dana untuk pelaksanaan Prona berasal dari bank dunia, sedangkan PTSL dari APBN.

2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengukuran tingkat efisiensi pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dilihat bagaimana pihak-pihak terkait menjalankan program/kegiatan. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Dalam program ini tentu saja memiliki target dalam penyelesaiannya, jumlah yang diselesaikan harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat, serta kesesuaian dengan target waktu yang ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tingkat efisiensi dalam pelaksanaan tersebut yaitu mengenai sumber dana berasal dari pemerintah Pusat APBN, semua pelaksanaan kegiatan dilapangan terkait PTSL sudah tersusun mulai dari semua proses pemetaan, pengukuran jadi petugas tidak perlu memikirkan biaya yang harus dikeluarkan jika mereka bertugas. Berdasarkan segi waktu sesuai dengan peraturan Juknis Nomor 1/JUKNIS-400.HR.01/III/2019 Proses pengumuman mulai dari penyeleksian data fisik dan data yuridis deiberikan selama 14 (empat belas) hari kelender. Kepala Kantor pertanahan memeberikan wewenang untuk menetapkan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah. Penetapan pemberian hak tersebut dikeluarkan secara kolektif dalam waktu paling lama 5 (Lima) hari kerja sejak diterimanya usul pemberian hak tersebut dari Ketua Panitia Ajudikasi PTSL, bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat ha katas tanah.

3. Kecukupan

Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada objek kebijakan diterbitkan setiap tahunnya dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari segi kecukupan untuk program PTSL bisa dikatakan cukup. Pada umumnya Program PTSL sudah mengarah kepada pemuasan kebutuhan, dan pengurangan permasalahan sebelumnya yang berkaitan dengan tanah di Bintan, ini dikarenakan hasil dari program PTSL pada kenyataanya tidak hanya berupa sertifikat saja, sesuai dengan peraturan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada pasal 25 tentang penyelesaian kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berupa Kluster 1, Kluster 2, Kluser 3 dan Kluster 4. Dan petunjuk penyelesaian pendaftaran tersebut juga sudah dijelaskan dalam JUKNIS PTSL Bidang Yuridis Tahun 2017.

4. Perataan

Perataan yang bisa diartikan dengan keadilan yang diperoleh sasaran kebijakan publik sebagai objek kebijakan terhadap pelaksana kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil yaitu masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi adanya kebijakan baru terkait program pendaftarn tanah sudah dilakukan kepada pihak yang terlibat ditempat lokasi pelaksanaan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan melalui penyuluhan, dan pihak BPN telah bekerja sama dengan ketua RT/RW untuk menyebarkan informasi mengenai program PTSL kepada warga yang ada dikelurahan agar dapat mendaftarkan tanahnya, sehingga pemerataan dalam hal pemberian informasi kemudahan pengurusan program sudah terlaksana diseluruh obyek pendaftaran tanah program PTSL.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dilihat berdasarkan pemerataan penerimaan manfaat dari hasil pendaftaran tanah melalui program PTSL ini, semua masyarakat sebagai pendaftar yang dapat menerima program PTSL, namun dari adanya program ini masyarakat mendapatkan keuntungan juga, bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat salah satu keuntungannya misalnya dapat menjadi jaminan sperti untuk modal dalam membuat usaha, dari hasil penelitian ada juga masyarakat yang tanahnya tidak jadi diukur ataupun tidak diterbitkan sertifikatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerataan manfaat yang sudah maksimal kepada masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan program.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas ini mengarah kepada kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat yang dianggap menguntungkan dengan adanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut. Selama berjalannya pelaksanaan program tersebut ada masyarakat yang ingin mensertifikat tanahnya ada juga yang hanya memetakan saja tanahnya. Berbagai respon positif dan respon negatif dari masyarakat atau dari pihak Kantah Bintan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan gagal.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan melihat respon dari masyarakat dan pendapat mereka tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada umumnya telah menyambut positif dari adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini, untuk respon beberapa dari masyarakat cukup puas karena hasil yang diperoleh dari program pendaftaran tanah ini sudah menghasilkan keuntungan.

6. Ketepatan

Ketepatan (*appropriateness*) berkenaan dengan ketepatan suatu kebijakan terhadap pemecahan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Suatu kegiatan yang sedang dan sudah berjalan akan menghasilkan produk yang bermanfaat. Ketepatan merujuk pada apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai untuk kelompok sasaran. Ketepatan dalam program ini dinilai berhasil apabila tepat pada sasaran serta ketepatan dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ketepatan akan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Bintan sudah tepat salah satunya meningkatkan jumlah bidang tanah yang telah diukur dan dipetakan, serta meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki sertifikat sebagai penerima hak atas tanah mereka.

IV. Kesimpulan

Kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan belum berjalan optimal. Untuk jelasnya dapat dilihat dari beberapa dimensi berikut:

1. Dari dimensi efektivitas, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Program ini bisa dikatakan sudah efektif namun belum optimal karena Program PRONA ini hanya memetakan dan melakukan pengukuran kalau untuk menerbitkan sertifikat hanya berdasarkan pengajuan dari masyarakat, Sedangkan PTSL walaupun masyarakat tidak ikut mendaftar melalui PTSL akan tetap dipetakan dan pengukuran walaupun tidak diajukan.
2. Dari dimensi efisien, bahwa tingkat efisiensi dalam pelaksanaan tersebut dari segi waktu sangat lama dari peraturan yang telah direncanakan sesuai dengan peraturan Juknis Nomor 1/JUKNIS-400.HR.01/III/2019 proses pengumuman mulai dari penyeleksian data fisik dan data yuridis deiberikan selama 14 (empat belas) hari kelender. Penetapan pemberian hak tersebut dikeluarkan secara kolektif dalam waktu paling lama 5 (Lima) hari kerja sejak diterimanya usul pemberian hak tersebut dari Ketua Panitia Ajudikasi PTSL, bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah.
3. Dari dimensi Kecukupan, bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini sudah dapat menyelesaikan sengketa dan permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat.
4. Dari dimensi Perataan, berdasarkan pemerataan penerimaan manfaat dari hasil pendaftaran tanah melalui program PTSL ini, semua masyarakat bisa mendaftarkan tanah mereka dan dapat menerima keuntungan program PTSL.
5. Dari dimensi responsivitas, sudah cukup optimal melihat respon dari masyarakat dan pendapatnya tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada umumnya telah menyambut positif dari adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini.
6. Dari dimensi Ketepatan, bahwa sudah tepat salah satunya meningkatkan jumlah bidang tanah yang telah diukur dan terpetakan serta meningkatkan jumlah, masyarakat yang memiliki sertifikat sebagai penerima hak atas tanah mereka.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Nugroho Riant. 2003 *.Kebijakan Publik (Formulasi, implementasi dan evaluasi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho Riant. 2009 *.Kebijakan Publik (Formulasi, implementasi dan evaluasi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.

JURNAL

- Fitri Chairani. 2019. *Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Dalam Prgram PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)*. Universitas Lampung
- Abrilia Setya Harnindi, Muhammad Shobaruddin, dan Romula Adiono. 2010. *Evaluasi Pelaksanaan Program Sertifikat Hak Atas Tanah Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Kasus pada Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. Malang :Universitas Brawijaya.
- Anissa Ratna Widuri, Maesaroh. 2016. *Analisis Kwaitas Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Di Kantor Badan Pertanahan Nasioanl Kabupaten Semarang*. Universitas Diponegoro.

DOKUMEN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

VI. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat.

1. Bapak Dr. H. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan, ilmu, pengajaran, masukan-masukan dan coretan-coretan membangun di lembar revisi skripsi saya.
2. Bapak Dr. Okparizan, S.Sos., M.H.I., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan sekaligus penasihat akademik yang telah membimbing, memberi masukan dan saran kepada penulis dalam lembar skripsi saya.
3. Kepada kepala Sub Seksi pengukuran dan pemetaan kadastral, Kepala Sub Seksi pendaftaran hak tanah di BPN Kabupaten Bintan dan masyarakat Kabupaten Bintan yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapat balasan dari Allah SWT dari kebaikan mereka. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.